

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam memberikan dan menerima bantuan kepada orang lain. Saling muamalah untuk memenuhi semua hajat dan kemajuan dalam hidupnya baik dalam jual beli, sewa menyewa dan kerja sama, dengan demikian kehidupan manusia akan teratur, pertalian antara sesama akan terjalin dengan baik. Muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.¹

Hukum Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat berbagai ketentuan untuk mengatur perbuatan manusia, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun yang terbentuk melalui proses penalaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan dan memahami ajaran Islam secara benar dan tepat dengan merujuk pada kedua sumber utama tersebut. Ajaran Islam yang bersifat universal ditujukan bagi seluruh umat manusia agar dapat mewujudkan kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam Al-Qur'an termuat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Agama Islam merupakan agama yang mengatur berbagai hal, baik yang berkaitan dengan aspek akidah maupun muamalah. Salah satu aspek muamalah tersebut adalah sistem kerja sama atau kemitraan yang dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah atau musyarakah. Dari segi psikologis, dalam praktik musyarakah, risiko

¹ Fitri Laily Novia Rahmawati, Siti Rohmat, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawa Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus Di Desa Wantilan," *Jammiah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 2 (2022): 53–68.

kerugian yang mungkin timbul tidak menjadi beban berat bagi salah satu pihak, karena seluruh pemilik modal turut berperan sebagai pengelola usaha. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerugian, semua pihak yang terlibat dapat menerimanya dengan kesadaran bersama. Dengan kata lain, pembagian keuntungan dalam musyarakah dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pembagian kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing.²

Diantara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam *fiqih* muamalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara kedua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat financial dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (profit). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. *Syirkah* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Didalam *Syirkah* ini diperbolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak lain. Juga diperbolehkan salah satu pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya di tinjau dari presentase modal .

Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah sistem kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerja sama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi berdasarkan aturan bagi hasil sesuai kesepakatan antara pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasanya menjadi tanggung jawab bersama Berdasarkan kesepakatan awal usaha Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *Sharikat Dagang*, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam pedagang dengan menyerahkan

² Hadi Daeng Mapuna. Nizham, Andi Nur Amalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2021, 149–60.

modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³

Para ulama fikih membagi syirkah kedalam dua bahagian, yaitu: *syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), dan *syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). *Syirkah 'Uqud* memiliki beberapa bentuk, salah satu bentuk yang cukup signifikan untuk dikembangkan dalam dunia perdagangan sekarang ini adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* merupakan suatu penyertaan modal dalam dunia bisnis/usaha yang dilakukan oleh para pihak dan tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi didasarkan pada kesepakatan para pihak saja. Dengan kata lain *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.⁴

Pada *syirkah 'inan* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba, gharar dan sebagainya. Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam. Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sah nya perjanjian (kejasama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata (tentang syarat-syarat sah nya perjanjian) bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha yang dibangun bersama dan keuntungan serta risiko dibagi dan ditanggung bersama.

³ Wahyu Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong Di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, 2021.

⁴ Evi Fitrilani, *Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, 2021.

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 172 bahwa *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan keuntungan yang diperoleh setiap anggota haruslah diketahui saat perjanjian, berapa persen setiap anggota mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan. Kerjasama dalam bentuk *syirkah 'inan* banyak dipraktekkan dimasyarakat saat melakukan perserikatan bisnis salah satu contoh atau praktek di dalam masyarakat diungkapkan dalam Kerjasama (*syirkah*) pada usaha peternakan burung puyuh dengan PT East Hope Agriculture Indonesia.⁵

Dalam praktik kerjasama penyediaan pakan burung oleh PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak burung puyuh di desa cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. penulis menemukan praktik kerjasama dengan sistem musyarakah secara umumnya akad *syirkah* pada kerjasama dengan salah satu PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak burung puyuh yang di mana PT East Hope agrikulture Indonesia ini menyediakan atau bermodal pakan untuk burung puyuh sedangkan peternak menyediakan 3000 ekor burung puyuh Selain itu peternak menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang Serta peralatan lainnya. setelah lahan dan kandang telah siap pihak PT akan memberikan pakan dan obat untuk burung puyuh tersebut. Di dalam satu tahunnya burung puyuh ini bisa menghasilkan 200 sampai 300 butir telur dan setiap 1 butir telurnya bisa sampai 10 gram, selain itu juga menghasilkan bibit burung puyuh untuk dijual dan di sebarluaskan.

Setelah burung puyuh bertelur dan menghasilkan bibit, hasil dari penjualan dibagi menjadi dua namun untuk kontrak tidak ditulis secara konkret melainkan melalui informal dikarenakan adat kebiasaan atau metode urf kerjasama antara pihak PT East Hope agrikulture Indonesia dan peternak ini hanya mengandalkan kebiasaan yang telah berlaku diantara kedua belah pihak,

⁵ Fitri. Maghfirah, "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022.

ketidakhadiran perjanjian ini menimbulkan potensi ketidakpastian terutama dalam hal pembagian keuntungan dan juga penanggung jawaban atas kerugian.⁶

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sedangkan keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi, tanpa adanya akad proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam. Sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri, di dalam Islam kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan.⁷

Adapun yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.⁸

⁶ Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, 2024.

⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2024): 155–76.

⁸ Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2021, 75–90.

Menjalankan suatu usaha agribisnis sangat rentan terhadap risiko kerugian karena produk agribisnis umumnya adalah makhluk hidup dalam usaha ternak burung puyuh di desa cilayung ini Apabila terjadi kerugian secara wajar faktor alam atau penyakit maka akan menanggung kerugian titik jika kerugian itu tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan jumlah kematian burung tinggi atau tidak wajar maka peternak dan juga PT akan menanggung kerugiannya.

Dari kasus yang telah diuraikan di atas menurut penulis terdapat kejanggalan dalam praktik syirkah yang terjadi pada praktik kerjasama peternak burung puyuh di desa cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang dilakukan dengan PT Eashope Agriculture Indonesia hal ini terjadi mulai dari para pihak mengeluarkan modal dan membagi keuntungan tidak berdasarkan kadar harta masing-masing serta apabila kerugian maka peternak yang akan dikenai beban kerugian seharusnya pembagian keuntungan dan kerugian pada praktik sirkah ini dibagi secara proporsional, Ketidaksesuaian ini semakin diperkuat oleh ketiadaan bukti konkret terkait transaksi dan ketidakjelasan objek kerja sama, sehingga menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum dan keabsahan akad syirkah tersebut.

Bentuk kerjasama peternak burung puyuh dan PT Easthope Agrikultur Indonesia tersebut menarik untuk dikaji sebagai salah satu praktik muamalah yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk kemitraan atau kerjasama Islam dalam ajarannya terkhusus pada akad syirkah Inan menekankan keuntungan dan juga kerugian dibagi secara proposional bagi para pihak dalam melakukan usahanya supaya saling menguntungkan dalam rangka memberdayakan perekonomian umat. Maka dengan uraian dan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis kerjasama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope agriculture Indonesia dan peternak menurut Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan analisis kerjasama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope agriculture Indonesia dan peternak menurut hukum ekonomi syariah praktik tersebut perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk memastikan kejelasan hukum nya, Oleh karena itu penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik kerjasama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama antara PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak burung puyuh tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan praktik dan Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk kerjasama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, guna mendapatkan gambaran empiris mengenai mekanisme kerja lapangan yang selama ini dijalankan.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian keuntungan dan pembagian dalam kerjasama PT East Hope Agriculture Indonesia dengan peternak burung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka khasanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah,

khususnya terkait praktik kerjasama agribisnis antara perusahaan penyedia pakan dan peternak. Selain itu juga penelitian ini dapat Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep kerjasama syariah dalam sektor pertanian dan peternakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti akad syirkah, mudharabah, atau salam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran dan pemahaman kepada pihak PT East Hope Agriculture Indonesia mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalin kerjasama dengan peternak, guna menciptakan hubungan bisnis yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Juga memberikan masukan bagi para peternak burung puyuh dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerjasama usaha, agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi akad syirkah dalam berbagai sektor usaha sering kali menghadapi permasalahan terkait kejelasan akad, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab para pihak.

Pertama, Penelitian berjudul “Analisis Praktik Kerjasama Syirkah pada Usaha Ternak Ayam Petelur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Rika Anggraeni Sari menyoroti praktik syirkah antara pemilik modal dan pengelola peternakan ayam petelur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut cenderung belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian yang seharusnya dilakukan secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak.⁹

Kedua, dalam penelitian berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerjasama Syirkah Inan antara Investor dan Petani di Kecamatan Babakan*” yang ditulis oleh Muhammad Hidayat, dijelaskan bahwa praktik *syirkah inan*

⁹ Sasa Sunarsa, Moch Fauzan, and Al Busyaeri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Dan Resiko Di Peternakan Ayam Petelur Qiana Farm A Review of Sharia Economic Law on Profit and Risk-Based Profit Sharing in the Qiana Farm Layer Chicken Farming,” *Jhesy (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah)*, no. c (2025).

antara investor dan petani sering kali dilakukan berdasarkan asas kepercayaan tanpa disertai akad tertulis. Kondisi tersebut menjadikan hubungan kerja sama tersebut rentan menimbulkan sengketa, karena tidak adanya kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme pembagian keuntungan maupun penanggungan kerugian sesuai prinsip fiqh muamalah.¹⁰

Ketiga, Penelitian berjudul “Model Kemitraan Syariah dalam Usaha Agribisnis: Studi pada Peternak Itik Petelur di Kabupaten Brebes” yang ditulis oleh Sri Nurhayati dan Firmansyah menunjukkan bahwa akad syirkah ‘inān dapat diterapkan dalam kegiatan usaha agribisnis, asalkan terdapat kejelasan mengenai pembagian nisbah keuntungan dan kerugian antara para pihak yang terlibat.¹¹

Keempat, Penelitian berjudul “Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Jatirogo Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Nur Alawiyah berfokus pada penerapan prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha berdasarkan akad musyarakah. Penulis menekankan bahwa pembagian hasil harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang proporsional antara para pihak, sesuai dengan kontribusi modal dan kerja masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya adanya dokumentasi atau perjanjian tertulis dalam pelaksanaan kerja sama, agar dapat menghindari terjadinya perselisihan atau konflik di kemudian hari serta menjamin kepastian hukum dalam perspektif ekonomi syariah.¹²

Kelima, Implementasi akad *Syirkah ‘Inān* dalam usaha pertanian hortikultura, sebagaimana dikaji oleh Ahmad Ramdhani, menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan secara lisan tanpa kejelasan mengenai nisbah (porsi bagi hasil) dan pembagian tanggung jawab dapat merugikan salah satu pihak.

¹⁰ Sriwahyuni Laendong, “Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki Di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow),” 2023, 25.

¹¹ Nuhfi Fadhliana and Siti Azizah, “Sistem Agribisnis Usaha Ternak Itik Di Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Duck Agribusiness System in Slorok Village , Doko District , Blitar,” *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies* 3, no. 1 (2022): 13–20.

¹² St. Nurjannah Nur Reyztafirigi Andayani, Sohras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi” 1 (2020): 253–58.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut adanya kejelasan (*ta'yīn*) dalam setiap akad, termasuk dalam hal pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian, agar tercipta keadilan dan tidak terjadi kezhaliman di antara para pihak yang terlibat.¹³

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rika Anggraeni Sari	Analisis Praktik Kerjasama Syirkah pada Usaha Ternak Ayam Petelur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama meneliti praktik kerja sama berbasis akad syirkah dalam bidang peternakan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.	Obyek penelitian Rika adalah usaha ternak ayam petelur, sedangkan penelitian Anda berfokus pada kerja sama antara PT penyedia pakan dan peternak burung puyuh. Penelitian Anda juga menyoroti unsur 'urf dan ketidakjelasan akad, yang tidak dibahas oleh Rika.
2	Muhammad Hidayat	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerjasama Syirkah 'Inān	Sama-sama membahas akad syirkah 'inān dan mengkaji praktik kerja sama yang	Penelitian Hidayat berfokus pada kerja sama antara investor dan petani, sedangkan

¹³ Muhammad Rizki, "Penerapan Akad Syirkah Inan Pada Kelompok Peternak Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor," 2022, 30.

		antara Investor dan Petani di Kecamatan Babakan	hanya dilakukan secara lisan berdasarkan 'urf.	penelitian Anda pada kerja sama peternak dan perusahaan penyedia pakan. Anda menekankan aspek hukum ekonomi syariah dan keabsahan akad, sementara Hidayat fokus pada fiqh muamalah normatif.
3	Sri Nurhayati & Firmansyah	Model Kemitraan Syariah dalam Usaha Agribisnis: Studi pada Peternak Itik Petelur di Kabupaten Brebes	Sama-sama meneliti model kemitraan syariah di sektor agribisnis, menyoroti pentingnya kejelasan nisbah keuntungan dan kerugian.	Penelitian Nurhayati bersifat model konseptual kemitraan syariah dan berskala agribisnis itik petelur, sedangkan penelitian Anda bersifat analitis-empiris pada kemitraan nyata PT dan peternak puyuh.
4	Nur Alawiyah	Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Jatirogo Ditinjau dari	Sama-sama membahas bagi hasil dalam kerja sama peternakan dan pentingnya perjanjian tertulis	Penelitian Nur Alawiyah fokus pada akad musyarakah di peternakan sapi, sedangkan

		Hukum Ekonomi Syariah	serta keadilan dalam pembagian hasil.	penelitian Anda pada syirkah 'inān di peternakan burung puyuh. Anda juga mengkaji unsur 'urf dan praktik lokal yang tidak sesuai syariah.
5	Ahmad Ramdhani	Implementasi Akad Syirkah 'Inān dalam Usaha Pertanian Hortikultura	Sama-sama mengkaji implementasi akad syirkah 'inān dan menyoroti ketidakjelasan nisbah dan tanggung jawab yang berpotensi merugikan salah satu pihak.	Penelitian Ramdhani pada usaha pertanian hortikultura, sedangkan penelitian Anda pada sektor peternakan (burung puyuh) dengan fokus pada hubungan perusahaan dan peternak serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan nyata.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai kerja sama di bidang peternakan lebih berfokus pada pola kemitraan, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, serta efektivitas kerja sama dari perspektif hukum positif maupun ekonomi. Sementara itu, penelitian yang mengkaji praktik kerja

sama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah masih terbatas pada kemitraan peternakan ayam, sapi, atau usaha pertanian. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas kerja sama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope Agriculture Indonesia dan peternak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek, fokus kajian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini menganalisis praktik kerja sama penyediaan pakan burung puyuh antara PT East Hope Agriculture Indonesia dan peternak berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, meliputi bentuk akad, pemenuhan hak dan kewajiban, pembagian keuntungan dan risiko, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mengkaji praktik kerja sama yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kejelasan akad, keadilan, kemaslahatan, amanah, dan terhindar dari unsur gharar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian akad kemitraan di bidang peternakan serta menjadi referensi bagi perusahaan, peternak, dan peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Berfikir

Dalam perspektif hukum Islam, istilah syariat merupakan landasan utama, sementara fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariat tersebut. Hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi dikenal dengan *Fiqh Muamalah*. Salah satu pilar utama dalam muamalah adalah semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan dalam berusaha. Kerjasama dalam Islam bukan sekadar penggabungan modal secara mekanis, melainkan sebuah ikatan amanah yang didasarkan pada prinsip *antaradhin* atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Menurut Mardani, agar sebuah kerjasama atau syirkah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum syar'i, maka harus memenuhi rukun yang jelas, meliputi adanya

pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad yang halal dan jelas (*ma'qud alaih*), serta kesepakatan atau ijab kabul (*shighat*).¹⁴

Dalam praktik perekonomian modern, sistem bagi hasil menjadi instrumen yang paling mencerminkan nilai keadilan Islam. Sistem ini mempertemukan pihak penyedia dana atau sarana produksi dengan pengelola yang memiliki keahlian. Secara spesifik, dalam kemitraan agribisnis, prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* yang berarti keuntungan sebanding dengan risiko, menjadi pilar yang tidak boleh diabaikan. Ascarya menjelaskan bahwa dalam setiap kemitraan bagi hasil, porsi keuntungan wajib ditentukan di awal dalam bentuk nisbah atau persentase, bukan dalam nominal angka tetap. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan memastikan bahwa distribusi hasil mencerminkan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.¹⁵

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan landasan regulasi bahwa akad syirkah dapat dilakukan baik secara modal maupun keahlian. Dalam konteks peternakan burung puyuh, kerjasama ini sering kali melibatkan unsur '*urf*' atau kebiasaan masyarakat setempat. Rachmat Syafe'i menegaskan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam transaksi ekonomi selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *sharih*.¹⁶ Namun, validitas sebuah kerjasama syirkah tetap bergantung pada transparansi dan kejelasan (*ta'yin*) mengenai mekanisme penanggung kerugian. Jika kerugian timbul bukan karena kelalaian pengelola, maka secara teoritis kerugian tersebut harus ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal, guna menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berkah bagi perusahaan maupun peternak.¹⁷

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Ekonomi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

¹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2017.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

Dalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam berarti hukum syariat atau hukum syara', sedangkan istilah fikih Islam berarti hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu dirangkum menjadi hukum Islam. Syariat merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara fikih Islam dengan syariat Islam. Istilah "hukum islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahnya *alfiqh al-islamiyah* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamiyah*. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah *al-hukum al-islami* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum *amali* yang berupa interaksi sesama manusia, selain *jinayat* (pidana islam). Dalam kanus hukum dijelaskan, bahwa hukum islam (Indonesia) atau hukum *syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an.¹⁸

Didalam perekonomian yang marak digunakan adalah sistem bagi hasil. Dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak pertama sebagai pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Bagi hasil didalamnya memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerja sama dilingkup hukum. peternak merupakan salah satu profesi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di perkotaan bahkan masyarakat pedesaan, baik itu dikelola sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain. Dan bagi hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian diawal antara kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸ Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Makasar: Alauddin University press, 2012).

¹⁹ Muhamad, *Bisnis Syariah* (Depok: Rajwali Pers, 2018).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Agama Islam telah mengajarkan prinsip kerja sama (*syirkah*) yang benar, yaitu kerja sama yang tidak memberatkan salah satu pihak, saling menguntungkan, serta terhindar dari unsur *riba*. Kerja sama tersebut dapat dilakukan baik melalui lembaga maupun secara perorangan. Salah satu bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah musyarakah. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem kerjasama kemitraan atau secara istilah syariah disebut *syirkah/musyarakah*. Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang manshush dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem kerjasama kemitraan atau secara istilah syariah disebut *syirkah/musyarakah*. Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.²⁰

Adapun definisi *syirkah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, antara lain yaitu menurut *Hanafiyah* *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) anatara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut *Malikiyah* *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi

²⁰ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

masing-masing peserta. Dan menurut *Syafi'iyah syirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan menurut *Hanabilah syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*. *Syirkah* mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, dan ijam' ulama'. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya surat *Sad* ayat 24 yang

عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيَنصِرَ الْخُلَاطَاءَ مِّنْ ثِيَرًا ۚ وَإِنَّ نِعَاجَهُ إِلَىٰ نَعِجَتِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
اسْتَغْفِرُونَ فَنَنْتُهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنُّ هُمُ ۖ وَظَنُّ هُمُ ۖ وَقَلِيلٌ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضُ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبُّهُ

“Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan amat sedikit mereka itu.”.²¹

Adapun dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3383, juga oleh al-Daraquthni (no. 2933) dan al-Hakim (no. 2322).

بَيْنَهُمَا مَنْ خَرَجْتُ خَاتَهُ فَإِذَا، صَاحِبُهُ أَخَذَهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ: الْعَرَبِيُّ النَّصُ

Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. Berdasarkan sumber tersebut diatas maka secara ijmā' para ulama' sepakat bahwa hukum *syirkah* adalah boleh.²²

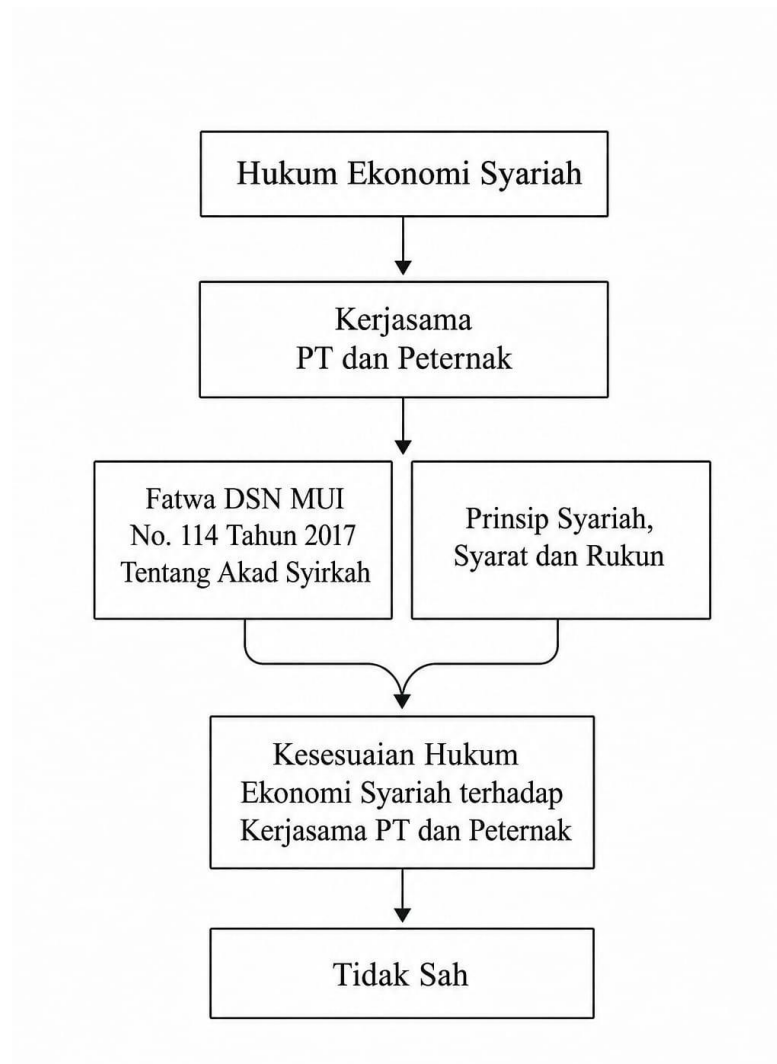
PT Hope East Agriculture Indonesia merupakan perusahaan agrobisnis yang berkomitmen mendukung kemajuan peternakan burung puyuh di Indonesia melalui penyediaan pakan berkualitas tinggi. Pakan ini diformulasikan secara khusus dengan kandungan nutrisi seimbang untuk menunjang pertumbuhan optimal, meningkatkan produksi telur, dan menjaga kesehatan burung puyuh. Dalam rangka menjalin kemitraan strategis dengan peternak, PT menawarkan skema kerja sama yang adil dan menguntungkan, berupa penyediaan pakan secara berkelanjutan dengan harga terjangkau dan sistem pembayaran fleksibel. Kerja sama ini dirancang berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang menjunjung

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Sād [38]: 24.

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan.

keadilan, transparansi, dan keberkahan, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, saling mendukung, dan membawa manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak.

Kerjasama antara perusahaan penyedia pakan (PT) dan peternak burung puyuh merupakan bentuk kemitraan bisnis yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Dalam kerangka berpikir ini, langkah awal yang diambil adalah mengidentifikasi model kerjasama yang diterapkan, termasuk jenis akad yang digunakan, struktur pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Analisis kemudian diarahkan pada kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan, kejelasan kontrak, serta kemaslahatan bersama (*maslahah*). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kerjasama ini bebas dari unsur riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan), dan *zalim* (kezaliman), yang merupakan larangan utama dalam transaksi syariah. Dengan demikian, kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah bentuk kerjasama yang berlangsung telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh atau masih terdapat penyimpangan yang perlu dikaji dan diperbaiki guna menciptakan pola kemitraan yang adil, transparan, dan berkah menurut perspektif hukum ekonomi Islam.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir